



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 339 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PEREDARAN
DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan adalah Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
19. Penimbunan hasil hutan adalah suatu tempat untuk menyimpan hasil hutan sebelum dirakit, diangkut, diolah atau dipasarkan.
20. Pengawetan hasil hutan adalah suatu proses memasukkan bahan kimia ke dalam kayu atau hasil hutan lainnya dengan tujuan agar menjadi lebih awet.
21. Pengeringan hasil hutan adalah sebuah usaha untuk menurunkan kadar air menuju kadar air yang diinginkan pada hasil hutan.
22. Pengolahan kayu adalah kegiatan mengubah bentuk kayu untuk meningkatkan nilai ekonomis kayu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan pelayanan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- d. pelaksanaan pemantauan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- e. pelaksanaan pemantauan harga hasil hutan;
- f. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- g. pelayanan penimbunan, pengawetan, pengeringan dan pengolahan hasil hutan;
- h. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- i. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran hasil hutan;
- j. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan penelitian hasil hutan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- l. pelaksanaan kaji terap diversifikasi pengolahan;
- m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- p. pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- q. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri atas :
 - a. Kepala Unit;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan;
 - d. Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;

- e. menyusun pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- n. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran, pengujian dan pengawasan peredaran hasil hutan.
- (2) Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan pengukuran volume hasil hutan;
- e. melaksanakan pengujian kesesuaian jenis hasil hutan;
- f. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL) dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL);
- g. melaksanakan monitoring, survei dan evaluasi peredaran hasil hutan;
- h. melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan yang masuk dan keluar Daerah;
- i. melaksanakan penelitian dokumen terhadap jenis hasil hutan yang masuk ke Daerah;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data peredaran hasil hutan;
- k. melaksanakan kegiatan penanggulangan terjadinya pelanggaran dalam peredaran hasil hutan yang masuk ke Daerah;
- l. melaksanakan kerja sama teknis dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan peredaran hasil hutan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Peredaran Hasil Hutan;

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dalam pelaksanaan kegiatan penimbunan, pengawetan, pengeringan hasil hutan dan pengolahan kayu.
- (2) Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. menyusun rencana kebutuhan bahan pengawetan kayu;
- e. melaksanakan penyediaan bahan pengawetan kayu;
- f. melaksanakan pelayanan teknis penimbunan, pengawetan dan pengeringan hasil hutan, serta pengolahan kayu;
- g. melaksanakan pembinaan teknis penimbunan, pengawetan, pengeringan hasil hutan dan pengolahan kayu;
- h. menjaga kelestarian lingkungan sebagai akibat kegiatan pengolahan hasil hutan;
- i. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian limbah pengolahan hasil hutan;
- j. melaksanakan pelayanan pengawasan dan pengendalian rayap pada bangunan;
- k. melaksanakan kaji terap, percontohan dan aplikasi teknologi energi dan pengolahan limbah hasil hutan;
- l. melaksanakan pengendalian keamanan, ketertiban dan kesehatan lingkungan perkayuan;
- m. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- n. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- o. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kalibrasi dan perawatan prasarana dan sarana Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- p. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fungsi sarana dan prasarana Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemanfaatan Hasil Hutan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeteren dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
 - (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perakayuan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62206

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 339 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA